

Refleksi Nilai Sosial dan Budaya Masyarakat Bungku: Praktik Akuntansi dalam Tradisi Montine Tabako

Naspia¹, Jurana², Abdul Kahar³, Selmita Paranoan⁴

Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Central Sulawesi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28 Juni 2025

Revised: 05 Juli 2025

Accepted: 16 Juli 2025

Keywords:

Akuntansi Budaya

Etnometodologi

Montine Tabako

Paradigma Nusantara

Praktik Akuntansi

Tradisi Masyarakat

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai praktik akuntansi dalam tradisi *Montine Tabako*. Metode penelitian ini menggunakan metode etnometodologi, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan *focus group discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi kontekstual dalam tradisi *Montine Tabako*, masyarakat bungku terdiri dari atas *montine* (peminangan) dan *mebitara* (musyawarah) dalam prosesi adatnya. *Montine* menunjukkan penghormatan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dengan membawa *salopa* atau *pompananga*. *Mebitara* menunjukkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan keluarga perempuan mengenai besaran *ongkoso montafe*, *ih* *nikah*, serta *monsendefako* yang di dalamnya mengandung tawar menawar kedua pihak. Di sisi lain, terdapat *kiifu* yakni sanksi adat atas pelanggaran pada kesepakatan awal. Tradisi *Montine Tabako* tidak hanya menjadi prosesi adat semata, melainkan sebuah sistem sosial yang menyatukan aspek budaya, simbolik dan ekonomi dalam satu kesatuan praktik. Penelitian berimplikasi pada aktivitas tradisi masyarakat dalam mengintegrasikan kebudayaan dan praktik akuntansi kontekstual yang tertuang di dalamnya sebagai upaya pelestarian nilai-nilai kearifan tradisional masyarakat Indonesia serta pengembangan ilmu akuntansi paradigma nusantara.

This study aims to understand and interpret accounting practices in the Montine Tabako tradition. This research method uses ethnomethodology, data collection is done through observation, documentation and focus group discussions. The results of the study indicate that contextual accounting practices in the Montine Tabako tradition, the bungku community consists of montine (proposal) and mebitara (deliberation) in its traditional procession. Montine shows the respect of the man's family to the woman's family by bringing salopa or pompananga. Mebitara shows an agreement between the man and the woman's family regarding the amount of biayao montafe, ih nikah, and monsendefako which includes bargaining between both parties. On the other hand, there is kiifu, namely customary sanctions for violations of the initial agreement. The Montine Tabako tradition is not only a traditional procession, but a social system that unites cultural, symbolic and economic aspects in one unified practice. The research has implications for the traditional activities of the community in integrating the culture and contextual accounting practices contained therein as an effort to preserve the values of traditional wisdom of the Indonesian people and the development of accounting science in the archipelago paradigm.

Corresponding Author:

Naspia

Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako,

Jl. Soekarno Hatta No. KM 9, Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148

Email: naspiaaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya di Indonesia masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi mengandung nilai-nilai yang berperan dalam membangun kebersamaan dan memperkuat hubungan sosial. Salah satu aspek penting dalam budaya masyarakat adalah pernikahan, yang merupakan momen sakral dalam kehidupan individu. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga melibatkan aturan dan tata cara yang telah ditentukan berdasarkan ajaran agama dan norma adat (Jena dkk., 2024).

Akuntansi sebagai sistem informasi memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada bidang

ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya (Hilnicputro, 2022). Dalam praktiknya, akuntansi digunakan untuk mengelola berbagai transaksi dan proses keuangan, termasuk dalam konteks budaya dan adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Salah satu aspek yang belum banyak dibahas adalah perlakuan akuntansi dari segi budaya atau adat istiadat.

Akuntansi dan budaya telah menjadi topik diskusi yang berlangsung lama, di mana akuntansi dipandang sebagai bagian dari budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Mempelajari akuntansi yang berbasis budaya lokal terkait praktik, konsep dan makna akuntansi sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk dapat menunjukkan eksistensi, keunikan dan kekayaan akuntansi di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa budaya berperan layaknya panduan yang mengatur dan membentuk pola kehidupan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu contohnya adalah budaya dalam pernikahan. Sebuah pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua individu yang saling mencintai, tetapi juga melibatkan berbagai nilai serta aspek yang harus diperhatikan oleh kedua keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (Mohi dkk., 2024).

Dalam pernikahan, aspek finansial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sangat erat kaitannya dengan adat istiadat di setiap daerah. Berpijak pada penelitian Rinaldi dkk. (2022) bahwa masyarakat suku Bugis khususnya masyarakat Kabupaten Bone menganggap bahwa pemberian uang panai merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki, jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan uang panai keluarga perempuan maka pernikahan tidak jadi atau dibatalkan. Oleh karena itu, dalam hal ini bahwa setiap daerah memiliki tradisi dan norma yang berbeda dalam penyelenggaraan pernikahan. Demikian juga di Morowali khususnya suku Bungku yang menjadi mayoritas penduduk.

Pernikahan adat Bungku pada umumnya bernuansa Islam yang dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahap, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada satu tahap yakni pada tradisi *Montine Tabako* (tanya jalan) merupakan pertemuan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan untuk meminang, membicarakan rencana pelaksanaan pernikahan terutama mengenai *ongkoso montafe* (biaya), dan juga mahar yang disebut dengan "*Ihi nikah*".

Menurut Kamayanti (2020), akuntansi merupakan pengetahuan yang tidak bebas nilai, melainkan sarat dengan nilai-nilai dari lingkungan dimana ia dipraktikkan. Ini mengindikasikan bahwa praktik akuntansi dipengaruhi oleh budaya lokal serta nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat setempat. Tanpa disadari, masyarakat Suku Bungku telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi, salah satunya penetapan harga dalam tradisi *Montine Tabako*. Hal ini membuktikan bahwa konsep akuntansi telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, meskipun tidak menggunakan istilah akuntansi secara formal.

Konsep penetapan harga biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan manfaat finansial. Proses ini berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi (Rachmadani dkk., 2024). Dalam konteks adat pernikahan suku Bungku, praktik penetapan harga *ongkoso montafe* dan *ihi nikah* melibatkan elemen-elemen akuntansi seperti penilaian nilai, pencatatan informal, transparansi, dan pengelolaan keuangan. Proses ini dilakukan secara alami sebagai bagian dari budaya mereka, menggambarkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi menyatu dengan tradisi dan nilai-nilai lokal masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkap bagaimana praktik akuntansi penetapan harga dalam tradisi *Montine Tabako*.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman penerapan akuntansi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang mereka jalani. Dari perspektif budaya, akuntansi berperan dalam mendukung pelaksanaan upacara adat yang tidak bertujuan mencari keuntungan finansial, meskipun tetap melibatkan berbagai tingkat pengeluaran. Selain itu, tradisi ini memiliki sifat sosial yang memperkuat interaksi serta keterlibatan berbagai lapisan masyarakat (Mohi dkk., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "*Praktik Akuntansi Montine Tabako*".

KAJIAN TEORI

Teori Akuntansi Budaya

Raymond Firth, seorang antropolog asal Inggris, memberikan kontribusi penting dalam

memahami keterkaitan antara budaya dan akuntansi. Dalam bukunya “Primitive Polynesian Economy” (1939), Firth mengeksplorasi konsep dan praktik akuntansi diterapkan dalam masyarakat Polinesia, khususnya di kalangan masyarakat Trobriand (Pona dkk., 2024).

Firth mendefinisikan akuntansi budaya sebagai sebuah sistem pengetahuan dan praktik yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi serta sosial. Firth menekankan bahwa akuntansi budaya tidak hanya berhubungan dengan angka dan uang, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang menjadi dasar dari praktik akuntansi.

Akuntansi

Menurut American Institute of Accountants (1940): akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi.

Akuntansi menurut American Institute of Certified Public (AICPA): Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Accounting Association. Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory American, 1966).

Tradisi

Secara etimologis, tradisi mengacu pada sesuatu, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Soerjono Soekanto mendefinisikan tradisi sebagai aktivitas yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan oleh sekelompok masyarakat. Menurut Van Reusen, tradisi adalah warisan yang meliputi nilai-nilai moral, adat istiadat, kaidah, dan kekayaan. Namun, tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Tradisi justru merupakan perpaduan antara tindakan manusia dan warisan masa lalu, yang kemudian diintegrasikan ke dalam keseluruhan budaya.

Montine Tabako

Montine Tabako merupakan tradisi pertemuan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk membahas hubungan kedua anak mereka menuju pernikahan, termasuk membicarakan biaya pesta pernikahan (Ahrajal dkk., 2020). Tradisi *Montine Tabako* menjadi wadah untuk menunjukkan kehormatan, status sosial, dan itikad baik pihak laki-laki dalam menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis. Penetapan ongkos pernikahan bukanlah bentuk transaksi atau jual beli, melainkan simbol penghormatan kepada pihak perempuan. Proses tawar-menawar nilai *ongkoso montafe* dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan kemampuan ekonomi, status keluarga, serta nilai-nilai kebersamaan. Dalam hal ini, tradisi *Montine Tabako* mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya dalam satu kesatuan praktik adat yang bernilai tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial melalui data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, serta pengalaman individu (Wahid dkk., 2020). Paradigma interpretif memandang realitas sebagai sesuatu yang subjektif, kontekstual, dan penuh makna, di mana fakta tidak dianggap netral melainkan dibentuk melalui interaksi sosial dan proses pemaknaan (Anandita dkk., 2023). Dengan kerangka ini, peneliti tidak hanya mencari kebenaran ilmiah secara objektif, tetapi juga menggali pemahaman mendalam atas praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, praktik akuntansi dalam tradisi *Montine Tabako* dilihat sebagai bentuk tindakan sosial yang bermakna dan dikonstruksi oleh masyarakat melalui pengalaman dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, pendekatan etnometodologi digunakan untuk mengkaji bagaimana individu menciptakan, memahami, dan melanjutkan aktivitas sehari-hari berdasarkan logika praktis dan pengetahuan kolektif yang dimiliki.

Etnometodologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus

pada cara individu membentuk dan memahami kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dan pengetahuan praktis yang dimiliki bersama. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Yunani “ethnos” (orang), “metodas” (metode), dan “logos” (ilmu), dan dikembangkan oleh Harold Garfinkel sebagai respons terhadap pendekatan sosiologi konvensional yang terlalu struktural (Ukamah & Tumirin, 2020). Etnometodologi tidak mempelajari masyarakat primitif, tetapi meneliti praktik keseharian orang-orang dalam situasi sosial biasa, termasuk bagaimana mereka mengorganisasi tindakan, menyelesaikan tugas, dan membangun makna atas realitas sosial di sekitarnya (Wahid dkk., 2020). Pendekatan ini menempatkan akal sehat dan logika umum sebagai dasar dari tindakan sosial, bukan teori ilmiah yang abstrak. Menurut Kamayanti (2020), etnometodologi menekankan bahwa aktivitas sosial bersifat kontekstual dan relatif, tergantung pada pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh pelakunya. Garfinkel sendiri menyatakan bahwa jika tindakan sosial dipaksakan untuk tunduk pada logika ilmiah semata, maka hasilnya bukan keteraturan, melainkan justru disorganisasi dan anomie. Oleh karena itu, etnometodologi mengajak peneliti untuk menggali makna dan prosedur sosial yang secara praktis digunakan oleh masyarakat dalam mereproduksi kehidupan mereka sehari-hari.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan kemudahan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan karena lokasi tersebut adat dan tradisi suku Bungku masih dijalankan dengan baik dan sangat dihormati.

Informan dalam penelitian ini mencakup individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tradisi *Montine Tabako* dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai tata cara serta makna dari praktik adat yang dilakukan. Informan meliputi dewan adat, orang tua mempelai laki-laki, orang tua mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dan perempuan.

Tabel 1: Daftar Informan

No	Nama	Peran
1.	Bapak Drs. M. Ridwan	Dewan Adat
2.	Bapak Moh. Najib Karim S.Sos	Dewan Adat
3.	Bapak Nusa Pundu	Dewan Adat
4.	Bapak Sartono	Orang Tua Mempelai Laki-laki
5.	Ibu Asriba	
6.	Bapak Abas	Orang Tua Mempelai Perempuan
7.	Ibu Hikma	
8.	Akbar Alkarim	Mempelai Laki-laki
9.	Fatmawati	Mempelai Perempuan

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data mengikuti kaidah dalam etnometodologi Garfinkel yakni indeksikalitas, reflektivitas, aksi kontekstual, serta common sense knowledge of social structures.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan *Montine Tabako*

Montine Tabako adalah pertemuan antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk membicarakan pelaksanaan pernikahan terutama mengenai biaya (*ongkoso montafe*) dan waktu pelaksanaan pernikahan. (Adat, 2023). Tradisi *Montine Tabako* merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat Suku Bungku yang berfungsi sebagai media musyawarah dalam proses pernikahan. Dalam struktur adat Bungku, tahapan ini menjadi forum resmi pertama antara keluarga laki-laki dan perempuan, di mana maksud peminangan secara simbolik diungkapkan melalui komunikasi tradisional yakni dengan *pantun-memantun*. *Montine Tabako* merupakan tahap penentuan awal terkait besaran *ongkoso montafe* (biaya pesta) dan *ihni nikah* (mahar), serta berbagai perlengkapan lain yang akan disiapkan oleh pihak laki-laki. Nilai dan jenis barang ini kemudian dibicarakan secara terbuka dan dinilai oleh kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Keluarga laki-laki akan menyiapkan seperangkat wadah diantaranya wadah induk dan 5 wadah kecil di atasnya, yang berisikan daun sirih (korobite), pinang (fua), gambir (fulele), tembakau (tabako) dan kapur sirih (ngapi). Untuk bangsawan wadah ini disebut *pompananga*, sedangkan untuk masyarakat umum disebut *salopa*, ini disiapkan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Sebelum pembicaraan berlangsung kedua keluarga akan bersama-sama menyirih dan merokok. Dalam tradisi *Montine Tabako*, terdapat 2 tahapan yakni *montine* (meminang) dan *mebitara* (musyawarah).

Montine (Meminang)

Pada tahap *montine* (meminang) yang hadir adalah orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, serta tetua dari masing-masing keluarga. Hanya para tetua yang akan berbicara atau saling berbalas pantun dalam prosesi tersebut. Berikut dialog dari kedua juru bicara:

"Pontoori mami le raha ai monaa manu-manu konantangka, konaengke fuluno, suarano moiko kaene nahinapo kurungano. Kei nouo pompokoala mami hai keinouo moneneno safa miu, kopeniati numaa le kurunga mami". (juru bicara laki-laki)

"Sepengetahuan kami di rumah ini, memiliki burung yang cantik, cantik bulunya, suaranya bagus tapi belum ada kandangnya. Jika ada kesanggupannya kami dan dengan adanya keikhlasan hati kalian, kami berniat simpan di kandangnya kami." (juru bicara laki-laki)

Dalam konteks ini, "manu-manu konantangka" (burung yang cantik) berfungsi sebagai indeksikalitas yang menyimbolkan calon pengantin perempuan. Metafora ini mencerminkan pandangan masyarakat Bungku bahwa perempuan adalah makhluk yang berharga, anggun, dan harus dijaga kehormatannya. Simbol burung digunakan sebagai bentuk bahasa adat yang *refleksif*, karena dengan menyebutnya sebagai burung, para tetua tidak menyampaikan maksud secara langsung, tetapi melalui simbol yang dimengerti oleh semua pihak (*common sense knowledge*). Selaras dengan hasil wawancara peneliti kepada salah satu dewan adat Bapak Nusa Pundu, bahwa:

"Biasa kita ambil simbol kura ete (tanah), biasa simbol pisang, ada simbol durian, ada biasa kita simbol burung jadi itu bahasanya memang bahasa halus itulah yang dimaksud Montine Tabako pergi meminang tidak langsung disebut kami datang minta anakmu tetapi pakai bahasa kiasan".

Selanjutnya pihak perempuan akan menjawab dengan memberikan peringatan halus, sebagaimana yang dikatakan oleh juru bicara perempuan:

"Manu-manu ninna mami ai nai motau lahi bitara, jaji kopontine simi penonoho melimbuino". (juru bicara perempuan)

"Burung yang kami simpan ini belum tahu sekali bicara, jadi kami minta agar tidak menyesal dikemudian hari". (juru bicara perempuan)

Ungkapan ini merepresentasikan aksi kontekstual berupa peringatan halus, bahwa pihak laki-laki harus siap menghadapi kemungkinan karakter anak perempuan yang belum matang. Simbol "penonoho melimbuino" (menyesal di belakang) memperkuat makna ini, menunjukkan nilai kehati-hatian dan pentingnya mempertimbangkan kesiapan moral dan psikologis calon pengantin. Dalam *refleksivitas*, ini merupakan pengingat sosial atas tanggung jawab moral, bukan sekadar ikatan emosional.

"Manu-manu miu nou kokitaomo nadeo kako toorio poloe mengkali motau kei ponokondau bitara. Kenouo tokua anu lapu melimbuino, tinoori mamimo nou". (juru bicara laki-laki)

"Burungnya kalian itu kami sudah lihat, maka dari itu kami sudah tahu, katanya cepat pintar bicara jika diajar. Jika ada yang muncul dikemudian hari, kami sudah ketahu itu". (juru bicara laki-laki)

Ungkapan ini adalah bentuk *refleksivitas* atas kesiapan menerima risiko serta bentuk aksi kontekstual sebagai komitmen keluarga laki-laki. Mereka tidak hanya siap menikahi calon mempelai, tetapi juga bertanggung jawab atas kehidupan setelah pernikahan, termasuk jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai harapan.

Simbol “kurunga” atau kandang juga muncul sebagai ungkapan kesiapan keluarga laki-laki menyediakan tempat tinggal dan rumah tangga baru, yang dalam konteks *common sense knowledge*, sudah dipahami oleh masyarakat Bungku sebagai syarat dasar dalam meminang anak perempuan.



Gambar 1. Tahap *Montine*

Dialog dalam tahap *montine* menggambarkan adanya komunikasi simbolik yang sarat makna antara kedua keluarga, khususnya melalui pantun adat yang disampaikan oleh para tetua. Pihak laki-laki menyampaikan maksud meminang secara halus dengan menggunakan metafora burung sebagai simbol calon mempelai perempuan. Sementara itu, pihak perempuan merespons dengan peringatan moral yang menyiratkan harapan agar keputusan menerima anak mereka tidak berujung penyesalan. Proses ini menunjukkan adanya negosiasi nilai dan tanggung jawab melalui ungkapan-ungkapan kultural yang halus namun tegas. Kesediaan pihak laki-laki untuk membimbing, menerima, dan bertanggung jawab atas calon istri menunjukkan adanya komitmen sosial yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga kolektif dalam ikatan adat dan budaya.

Tabel 2: Ringkasan Analisis Temuan 1

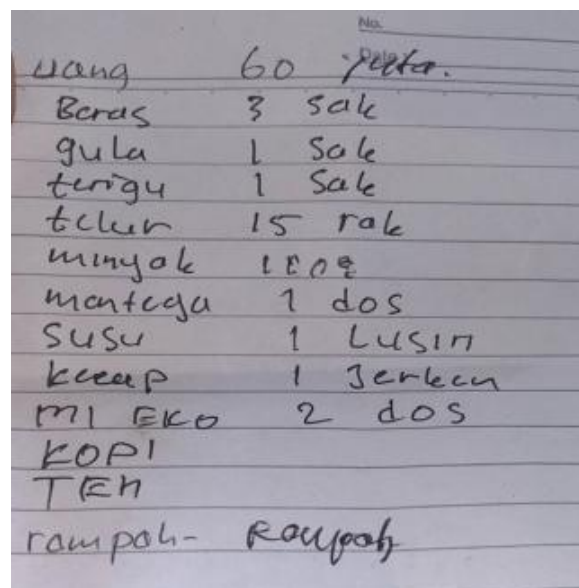
Ungkapan	Indeksikalitas	Refleksivitas	Aksi Kontekstual	Common Sense Knowledge
Manu-manu konantangka (burung yang cantik)	Simbol kecantikan dan kehormatan calon pengantin perempuan	Mewakili nilai estetika dan penghormatan terhadap perempuan	Saat <i>Montine</i>	Masyarakat memahami bahwa perempuan harus dihormati
Kurunga (kurungan/kandang)	Simbol rumah tangga baru yang akan dibangun bersama	Menunjukkan kesiapan keluarga laki-laki secara ekonomi dan moral untuk membentuk rumah tangga	Saat <i>Montine</i>	Masyarakat Bungku paham bahwa laki-laki wajib menyiapkan tempat tinggal bagi pasangan
Penonoho melimbuino (menyesal di belakang)	Simbol peringatan dari orang tua perempuan	Harapan agar anak diperlakukan baik dan tidak disia-siakan	Saat <i>Montine</i> dan sekaligus nasihat	Orang tua perempuan ingin anaknya bahagia dan aman
Tinoori mamimo (kami sudah tahu)	Ungkapan kesiapan keluarga laki-laki menerima tanggung jawab	Komitmen dan kesiapan mental serta materi	Saat <i>Montine</i> dan perjanjian antar keluarga	Kesiapan keluarga laki-laki
Menyirih	Tindakan simbolik	Mencerminkan	Dilakukan	Menyirih sudah

Ungkapan	Indeksikalitas	Refleksivitas	Aksi Kontekstual	Common Sense Knowledge
	penghormatan, kesopanan dan kebersamaan	rasa hormat antar keluarga dan komitmen menjaga hubungan baik	bersama-sama oleh kedua keluarga sebelum atau saat prosesi <i>Montine Tabako</i>	menjadi kebiasaan adat dalam setiap pertemuan resmi dan sakral

Mebitara (Musyawarah)

Tahap *mebitara* dalam tradisi *Montine Tabako* merupakan proses musyawarah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang berlangsung setelah pihak perempuan menerima lamaran. Musyawarah ini dimulai dengan penyerahan **catatan awal** dari pihak laki-laki, yang berisi estimasi biaya pernikahan seperti uang, bahan makanan pokok, dan perlengkapan lainnya. Catatan ini sebelumnya telah dibicarakan secara internal oleh pihak laki-laki sebagai bentuk kesiapan dan perencanaan awal.

Gambar 2. Catatan Awal Ongkos Montine Tabako



Catatan ini menjadi dasar pertimbangan dalam proses musyawarah. Ini selaras dengan hasil wawancara peneliti kepada salah satu dewan adat Bapak Moh. Najib Karim, bahwa:

“Iya, ada catatan. Yang menyerahkan catatan awal itu dari pihak laki-laki”.

“Satu uang, katakanlah 50 juta, Sapi 1 ekor, kemudian beras 5 karung. Gula 2 karung, kemudian terigu. Ini hanya contoh saja yah. Jadi isinya itu uang kemudian bahan lengkap. Itu catatan disorong ke pihak perempuan, lalu ada tawaran lah disitu, misalnya kami ini keluarga besar banyak yang mau diundang. Dikasihlah lagi catatan dari pihak keluarga perempuan. Misalnya uang yang diminta 75 juta, bahan okelah lengkap. Nah disitulah proses tawar menawar sampai menghasilkan kesepakatan”.

Catatan ini secara indeksikal tidak hanya mencerminkan besaran biaya, tetapi juga merepresentasikan kesanggupan, komitmen, dan penghormatan keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. Dalam konteks ini, nilai yang ditawarkan bukan sekadar angka, melainkan simbol penghargaan yang memiliki bobot sosial dan budaya. Melalui proses tawar-menawar, yang dilakukan secara sopan dan penuh pertimbangan, kedua pihak membangun kesepakatan atas dasar kesetaraan

dan keharmonisan. Proses ini menjadi bentuk aksi kontekstual, di mana keputusan-keputusan penting diambil dalam suasana dialogis dan mengedepankan mufakat.

Pada tahap *mebitara* (musyawarah) akan dibahas terkait *ongkoso montafe* (biaya pesta), *ihi nikah* (mahar) dan waktu *monsendefako* (mengantar harta).

Ongkoso montafe (Biaya Pesta)

Penentuan *ongkoso montafe* (biaya pesta) ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak M. Ridwan selaku dewan adat, bahwa:

"Biaya nikah atau uang naik ini mengikuti arus perekonomian, arus kebutuhan pokok. Kan orang sudah hitung itu, motungko omo gola, motungko omo sapi, sudah mahal ini sudah mahal itu".

"Biaya nikah atau uang naik ini mengikuti arus perekonomian, arus kebutuhan pokok. Kan orang sudah hitung itu, sudah mahal gula, sudah mahal sapi, sudah mahal ini sudah mahal itu".

Sama halnya dengan penelitian dari Pona dkk. (2024) yang meneliti terkait belis dimana standar belis didasarkan pada harga hewan ternak seperti kuda, ayam, babi, dan kambing mengikuti harga pasar saat itu (tahun berjalan).

Proses ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Bungku terdapat penerapan prinsip akuntansi biaya secara kontekstual, di mana estimasi disusun berdasarkan kebutuhan riil. Di sinilah tampak adanya refleksivitas sosial nilai-nilai yang terbentuk dalam tradisi disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan akarnya dalam norma adat. Keseluruhan proses merupakan aksi kontekstual yang dilandasi prinsip *musyawarah mufakat*, serta menjadi bagian dari pengetahuan umum masyarakat, bahwa *ongkoso montafe* harus disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan kelayakan sosial acara.

Ihi nikah (Mahar)

Andani (2017) dalam (Rachmadani dkk., 2024) menyatakan bahwa mahar dalam pernikahan merupakan pertanda dibelinya sebuah cinta yang suci. Pemberian mahar ini juga disertai dengan rasa ikhlas dan tulus serta benar-benar dengan niat untuk menghormati dan memuliakan si wanita. Dalam hal penentuan *ihi nikah* (mahar), ini berdasarkan ajaran agama Islam, dan juga dewan adat sudah mengatur jumlah mahar yang diberikan kepada pihak perempuan minimal seharga 1 gram emas atau sebidang tanah, sawah, rumah dan lain-lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Moh. Najib Karim, bahwa:

"Iya, kita ini mengacu dari ajaran agama Islam. Keseluruhan adat pernikahan Suku Bungku berpatokan pada agama Islam".

"Secara kasarnya ini mohon maaf yah, dulu itu kasian harganya perempuan ini kadang biasa seratus ribu, dua ratus ribu. Sekarang lembaga adat sudah atur, paling standar itu satu juta seharga emas satu gram".

Namun, ada penjelasan dari salah satu dewan adat yang peneliti wawancarai, yang dimaksud dengan *ihi nikah* itu ialah apapun yang diantar pada saat *monsendefako* (mengantar harta) itulah *ihi nikah*. Jadi keseluruhan termasuk Kerbau dan lain sebagainya disebut *ihi nikah*. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nusa Pundu, bahwa:

"Jadi yang biasanya minta emas itu bukan adatnya kita, adat bugis. Kalau adatnya kita tidak dibicarakan. Kaene doru (tapi dulu), cuman kita ini sudah ala bugis. Mahar itu kalau adat bungku ihi nikah yang berupa kerbau, uang pokoknya semua yang dikasi naik itu ihi nikah. Cuman sekarang tidak disebut semua itu, hanya uang. Kaene (tapi) kalau adat bungku yo ihi nikah osou biasa ndo petukana mia (itu mahar biasanya orang bertanya), opia poloe ihi nikah yo mia Montine Tabako tonia malo onou (berapa katanya mahar yang orang minta tadi malam itu). Pato puluh poloe (empat puluh katanya), hapapo (apalagi) karabau polee (kerbau katanya). Cuman sekarang mahar itu yang disebut hanya uang 100 rupiah. Padahal kita orang bungku semua yang dikasi nae (naik) itu ihi nikah".

Secara indeksikal, *ihi nikah* adalah simbol penghormatan terhadap perempuan, bukan bentuk transaksi. Dalam konteks refleksivitas, pemaknaan mahar terus berkembang dari masa ke masa, dulu bisa sangat sederhana kini mengikuti perkembangan sosial dan pengaruh budaya lain seperti Bugis. Hal ini menunjukkan bahwa adat Bungku terbuka terhadap perubahan, namun tetap berakar pada prinsip utama: *ihi nikah* adalah wujud keikhlasan dan penghargaan atas perempuan. Proses ini juga menjadi aksi kontekstual yang dilandasi musyawarah, di mana mahar ditentukan bukan atas dasar jenjang pendidikan atau status sosial perempuan, melainkan atas dasar kesanggupan dan keikhlasan pihak laki-laki, serta

persetujuan bersama kedua keluarga.

Monsendefako (Mengantar Harta)

Setelah pembicaraan *ongkoso montafe* dan *ihi nikah*, maka ditentukanlah waktu untuk mengantar seserahan/harta yang sudah disepakati kedua belah pihak atau disebut dengan *monsendefako*. Sebagaimana diungkapkan juru bicara pihak keluarga laki-laki:

"Kopontine tarimakasih le miu, kopahaomo niati pompoko tesemuno safa hai pompoko ofoano petutuaianto. Kaene kopontine kato bitarao tempono peteoano ongkoso hai maantu ne kako pasadiao anu tatineo mami".

"Kami minta terima kasih sama kalian, kami sudah paham niat baik menyatukan perasaan dengan mendekatkan persaudaraan. Tapi kami minta agar kita bisa bicarakan kapan mengantar biaya dengan bekal supaya kami bisa sediakan yang akan kami antar".

Namun, dalam sistem adat Bungku, pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai dalam tahap *mebitara* yang dikenal dengan istilah *mohende hala* akan dikenakan sanksi adat berupa *kiifu* atau denda. Dalam perspektif etnometodologi, konsep *kiifu* berfungsi sebagai **mekanisme kontrol sosial** yang mengatur dan menjaga tatanan adat agar tetap dihormati dan dijalankan secara konsisten. Sanksi ini diberlakukan secara proporsional terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, tergantung pada bentuk dan tingkat pelanggarannya. Jika ada yang *mohende hala* baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan dikenakan *kiifu* (denda) berupa:

Jika calon pengantin laki-laki tidak menepati waktu *monsendefako* sebagaimana diperjanjikan saat *Montine Tabako* dikenakan *kiifu* sebesar dua lembar sarung. Jika *monsendefako* sesuai dengan waktu yang diperjanjikan akan tetapi kurang jumlahnya, dikenakan *kiifu* sebesar dua kali dari jumlah kekurangan. Jika calon pengantin laki-laki juga tidak lagi bersedia melanjutkan tahapan proses menuju pernikahan, dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan rencana pernikahan dibatalkan, atas perbuatannya dikenakan *kiifu* yakni membayar denda senilai jumlah yang disepakati saat *Montine Tabako*.

Jika calon pengantin perempuan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan proses menuju pernikahan, melakukan perbuatan tercela yang dapat membatalkan rencana pernikahan, menjalin hubungan asrama dengan laki-laki lain dan dibawa lari laki-laki lain maka dikenakan *kiifu* yakni mengembalikan dua kali lipat seluruh harta yang diserahkan saat *monsendefako*. Jika *mohende hala* dilakukan sesudah *Montine Tabako* namun belum memasuki tahapan *monsendefako*, maka dikenakan *kiifu* yakni membayar denda senilai jumlah yang disepakati saat *Montine Tabako*.

Secara indeksikal, *kiifu* menjadi simbol konkret dari keseriusan masyarakat adat dalam menegakkan kehormatan, komitmen, dan integritas atas perjanjian yang telah disepakati. Dalam kerangka refleksivitas, *kiifu* mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya tanggung jawab moral yang melekat pada setiap keputusan adat, terutama dalam prosesi pernikahan yang menyatukan dua keluarga besar. Lebih dari sekadar sanksi, pemberlakuan *kiifu* merupakan bentuk aksi kontekstual yang menunjukkan bahwa adat tidak hanya mengatur tata cara, tetapi juga memberikan ruang koreksi dan penegakan norma melalui hukuman yang diterima secara sosial.

Sebagai bagian dari common sense knowledge, masyarakat Bungku memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap kesepakatan adat membawa konsekuensi yang nyata dan tegas. Hal ini mencerminkan bahwa prosesi pernikahan dalam tradisi *Montine Tabako* bukan sekadar urusan personal antara dua individu, melainkan urusan kolektif yang menyangkut kehormatan, kepercayaan, dan



tanggung jawab sosial antar keluarga dan komunitas. Dengan demikian, *kiifu* tidak hanya menjadi instrumen hukuman, tetapi juga simbol dari legitimasi dan keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam sistem sosial masyarakat Bungku.

Gambar 3. Tahap *Mebitara*

Dengan demikian, tahap *Mebitara* dalam tradisi *Montine Tabako* bukan hanya menjadi ruang untuk merumuskan *ongkoso montafe*, *ihi nikah*, dan waktu pelaksanaan *monsendefako*, tetapi juga menjadi wadah penting untuk membangun kesepahaman, saling pengertian, dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak keluarga. Melalui proses musyawarah yang dilandasi prinsip kesetaraan, keikhlasan, dan kepatutan adat, nilai-nilai yang dibicarakan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sarat makna sosial dan budaya. Di sinilah tampak bahwa praktik akuntansi dalam masyarakat Bungku dijalankan secara kontekstual berbasis pada kalkulasi yang masuk akal, kemampuan ekonomi pihak laki-laki, serta nilai kehormatan dan tanggung jawab. Pendekatan etnometodologi menunjukkan bahwa setiap tindakan dan ucapan dalam musyawarah mengandung makna simbolik yang dipahami bersama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adanya sanksi adat seperti *kiifu* juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus dijaga dan dihormati. Dengan begitu, *mebitara* bukan sekadar musyawarah biaya, tetapi juga bagian dari upaya menjaga hubungan baik, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama antara dua keluarga besar dalam masyarakat Bungku.

Tabel 3: Ringkasan Analisis Temuan 2

Ungkapan	Indeksikalitas	Refleksivitas	Aksi Kontekstual	Common Sense Knowledge
Penetapan Nilai	Nilai bukan hanya angka, ini merujuk pada kombinasi harga pasar, kemampuan pihak laki-laki dan norma adat	Merepresentasikan status sosial keluarga laki-laki, kesanggupan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penghormatan terhadap martabat pihak perempuan	Proses <i>mebitara</i>	Semua pihak memahami bahwa penetapan nilai harus disesuaikan dengan kondisi nyata
Tawar-menawar	Sarat akan sopan santun, bukan sekedar menentukan nominal tetapi mencapai kesepakatan yang adil	Menunjukkan nilai kesetaraan, musyawarah mufakat dan fleksibilitas dalam menjaga keharmonisan antar keluarga	Proses <i>mebitara</i>	Tawar-menawar harus dilakukan untuk mencapai kesepahaman bersama
<i>Kiifu</i>	Simbol pelanggaran atau sanksi adat	Mencerminkan mekanisme kontrol sosial dan tanggung jawab moral atas pelanggaran adat	Saat terjadinya pelanggaran	Semua pihak dalam masyarakat Bungku mengetahui bahwa melanggar kesepakatan adat dalam <i>Montine Tabako</i> memiliki risiko dikenakan <i>kiifu</i> .

Nilai-Nilai Sosial dan Budaya dalam Tradisi *Montine Tabako*

Tradisi *Montine Tabako* tidak hanya menjadi awal dari rangkaian prosesi pernikahan dalam masyarakat Bungku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting dalam membangun hubungan kekeluargaan, komitmen, dan penghormatan terhadap norma adat. Nilai-nilai ini tercermin dalam tindakan, simbol, dan kesepakatan yang terjadi selama prosesi berlangsung.

Berdasarkan hasil temuan, terdapat empat nilai utama yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Montine Tabako*:

1. Sebagai Bentuk Keseriusan dan Komitmen Pihak Laki-laki

Kehadiran orang tua dan tetua dari pihak laki-laki dalam prosesi *Montine Tabako* menunjukkan kesungguhan dan niat baik untuk meminang secara resmi. Pihak laki-laki datang membawa *salopa* (alat menyirih) dan tembakau sebagai simbol penghormatan dan itikad baik kepada keluarga perempuan. Selain itu, penyerahan catatan awal yang memuat rencana biaya pesta dan mahar menjadi bukti kesiapan secara ekonomi dan kesadaran akan tanggung jawab yang akan dijalani. Hal ini menegaskan bahwa prosesi *Montine Tabako* bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menjalani pernikahan secara adat dan bermartabat.

2. Sebagai Forum Musyawarah untuk Mencapai Kesepakatan

Montine Tabako menjadi ruang musyawarah yang mempertemukan dua keluarga besar untuk membicarakan besaran *ongkoso montafe* (biaya pesta) dan *ihni nikah* (mahar). Musyawarah dilakukan secara sopan dan penuh tata krama, melalui pantun yang disampaikan oleh para tetua adat. Proses ini memungkinkan terjadinya tawar-menawar yang adil dan tidak menyinggung, serta mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki. Kesepakatan yang dihasilkan menjadi dasar penting sebelum pernikahan dilanjutkan, dan menjadi bentuk legitimasi sosial bahwa pernikahan disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Sebagai Media Komunikasi Simbolik

Salah satu ciri khas dari *Montine Tabako* adalah penggunaan pantun adat dalam komunikasi antar keluarga. Pantun ini menjadi media untuk menyampaikan maksud meminang, menanggapi permintaan, dan merundingkan isi perjanjian secara tidak langsung namun tetap jelas. Bahasa yang digunakan bersifat sopan, halus, dan penuh simbol, yang menunjukkan tingginya nilai kesantunan dalam budaya Bungku. Komunikasi simbolik ini menjadi sarana menjaga kehormatan dan perasaan kedua belah pihak, sekaligus memperkuat nilai-nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun.

4. Sebagai Mekanisme Sosial untuk Menjaga Kepatuhan dan Keadilan

Kesepakatan yang terbentuk dalam *Montine Tabako* tidak bersifat bebas dilanggar, melainkan mengikat secara adat. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran atau mengingkari perjanjian, maka akan dikenakan sanksi adat yang disebut *kiifu*. Sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga agar proses yang telah disepakati berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketentuan tentang *kiifu* telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Bungku dalam menjaga keadilan dan menegakkan tanggung jawab dalam hubungan antar keluarga. Adat tidak hanya mengatur tata cara, tetapi juga menyediakan aturan dan konsekuensi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dengan demikian, tradisi *Montine Tabako* memperlihatkan bahwa praktik akuntansi dalam masyarakat Bungku tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun. Keseriusan pihak laki-laki, forum musyawarah, komunikasi simbolik melalui pantun, serta keberadaan sanksi adat menjadi bagian integral dari proses perhitungan, penyusunan, dan pengendalian biaya pernikahan. Semua ini menunjukkan bahwa akuntansi dalam konteks budaya tidak hanya berupa pencatatan angka, tetapi juga mencakup aspek sosial, simbolik, dan normatif yang membentuk cara masyarakat memahami, mengatur, dan mempertanggungjawabkan kewajiban ekonominya dalam bingkai adat.

PENUTUP

Tradisi *Montine Tabako* dalam masyarakat Bungku merupakan bagian integral dari sistem adat yang mengatur tahapan awal menuju pernikahan. Tradisi ini terdiri atas dua tahapan utama, yaitu *montine* (peminangan) dan *mebitara* (musyawarah), yang tidak hanya berfungsi sebagai prosesi budaya, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesepakatan, peneguhan tanggung jawab, dan perwujudan nilai-nilai ekonomi dalam kerangka adat.

Pada tahap *montine*, pihak laki-laki datang dengan membawa *salopa* atau *pompananga* yang berisi daun sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan. Sebelum dialog adat dimulai, kedua pihak keluarga menyirih dan menghisap tembakau secara bersama-sama. Tindakan ini bukan sekadar tradisi seremonial, tetapi mencerminkan kesopanan, penerimaan, serta itikad baik untuk membangun komunikasi yang setara dan penuh hormat. Menyirih dan menghisap tembakau menjadi tindakan simbolik yang mengawali musyawarah dengan nuansa kekeluargaan dan ketenangan batin, yang secara kultural menegaskan kesiapan kedua belah pihak untuk memasuki ikatan sosial yang lebih dalam.

Tahap *mebitara* merupakan forum musyawarah resmi antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk menyusun dan menyepakati besaran *ongkoso montafe* (biaya pesta), *ih nikah* (mahar), serta waktu pelaksanaan *monsendefako* (pengantaran harta). Di tahap ini, pihak laki-laki menyerahkan catatan awal berisi estimasi biaya dan perlengkapan yang telah mereka musyawarahkan sebelumnya. Proses tawar-menawar dilakukan secara sopan dan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki, harga pasar terkini, serta norma adat yang berlaku. Musyawarah ini mencerminkan penerapan prinsip akuntansi secara kontekstual yakni perhitungan yang berbasis pada kemampuan, kesepakatan, dan tanggung jawab sosial.

Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibangun dalam *Montine Tabako*, maka akan dikenakan sanksi adat yang disebut *kiifu*. Pemberlakuan *kiifu* menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial berbasis adat yang mengatur agar proses pernikahan berjalan sesuai norma, sekaligus menegaskan pentingnya integritas dan komitmen dalam membina hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian, *Montine Tabako* tidak hanya merupakan prosesi adat semata, melainkan sebuah sistem sosial yang menyatukan aspek budaya, simbolik, dan ekonomi dalam satu kesatuan praktik. Di dalamnya terdapat nilai-nilai utama seperti: keseriusan dan komitmen pihak laki-laki, forum musyawarah yang adil, komunikasi simbolik melalui pantun dan tindakan adat, serta keberadaan sanksi adat sebagai penjaga kepatuhan dan keadilan.

Melalui pendekatan etnometodologi, dapat dipahami bahwa praktik akuntansi dalam *Montine Tabako* tidak terlepas dari tindakan-tindakan sosial yang penuh makna dan dijalankan dalam konteks lokal yang dipahami bersama. Akuntansi di sini bukan sekadar pencatatan angka, tetapi bagian dari proses sosial yang terstruktur, bermakna, dan berakar kuat pada nilai budaya masyarakat Bungku, yang terus hidup dan berkembang melalui interaksi antargenerasi dan antar keluarga dalam ruang adat yang disepakati.

Rekomendasi

Penelitian ini hanya membahas tahap *Montine Tabako*, meskipun terdapat tahapan penting lainnya layaknya *monsendefako* (mengantar harta), *mobintingi* yakni tahap pemberian sumbangan barang/uang, dan tahapan lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tahapan-tahapan tersebut agar gambaran tentang praktik akuntansi adat masyarakat Bungku menjadi komprehensif.

Tradisi *Montine Tabako* menunjukkan bahwa masyarakat Bungku telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi secara kontekstual meskipun tanpa menggunakan sistem formal. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya merumuskan model akuntansi berbasis adat yang merepresentasikan cara masyarakat mengelola, menyepakati, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam prosesi pernikahan. Model ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan akuntansi berbasis budaya lokal sekaligus sebagai upaya pelestarian nilai-nilai kearifan tradisional.

REFERENSI

- Adat, D. (2023). *Panduan Pernikahan Adat Tobungku*.
 Ahrjal, Hafsah, W. O. S., & Aris, L. O. (2020). *Perubahan Pernikahan Adat Suku Bungku Di Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali*. 1–23.
 Anandita, S. O., Yamin, N. Y., Jurana, Indriasari, R., Furqan, A. C., & Totanan, C. (2023). Akuntansi Bisnis Tionghoa. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 251.

- <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1599>
- Anggreani, S., & Adnyana, I. G. S. (2020). Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada UKM Tahu AN Anugrah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.290>
- Hilnicputro, W. F. (2022). Akuntansi Sosial: Dalam Perspektif Belis Pernikahan Masyarakat Manggarai Barat. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 5(1), 178–185. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v5i1.3622>
- Jena, M. T. A. M., Kenas, F. F., Prima, M. J., Hartono, Sartin, M. O., & PemandiLian, Y. (2024). Penetapan Nilai Mahar Dalam Suku-Suku Perkawinan Di NTT. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 51–55. <https://doi.org/10.57218/jueb.v3i1.977>
- Kamayanti, A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi). Jawa Timur: Penerbit Peneleh.
- Mohi, N. A. N., Niswatin, & Yusuf, N. (2024). Studi Etnometodologi Tentang Penerapan Biaya Pernikahan Gorontalo dalam Adat Tolobalango dan Dutu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 5090–5100. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2166>
- Pona, R. R. D., Mitani, W., & Lamawitak, P. L. (2024). Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sikka (Studi Kasus Adat Perkawinan Masyarakat Desa Watugong). *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 329–351. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1543>
- Rachmadani, F., Wiliana, R., Pagalung, G., & Damayanti, R. . (2024). Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) Pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 7(1), 37–51.
- Rinaldi, Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Pendidikan*, X(3), 361–373.
- Syifa, S. Z. I., Sopanah, A., Anggarani, D., & Hasan, K. (2023). Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. *Owner*, 7(3), 1999–2009. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1518>
- Ukamah, S., & Tumirin, T. (2020). Mengungkap Makna Biaya Haul Nyai Ageng Putri Ayu Kukusan (Studi Etnometodologi). *JlITAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(2), 131. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i2.2337>
- Wahid, U., Maring, P., & Tony, A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Book*.